

**KEPUTUSAN KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 410/44/XII/DPMD**  
**TANGGAL : 10 DESEMBER 2021**  
**TENTANG : PENETAPAN RENSTRA DPMD**  
**KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026**



# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN GOWA**



*Renstra DPMD 2021-2026*

**KEPUTUSAN KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 410/44/XII/DPMD**

**TANGGAL : 10 DESEMBER 2021**

**TENTANG : PENETAPAN RENSTRA DPMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026**

# ***RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026***

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN GOWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Mesjid Raya No. 30 Lantai II Tlp.(0411) 880 247 Sungguminasa

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 410/044/XII/DPMD**

**TENTANG :**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);



17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor 21;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** berisi tentang :

- a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan

**KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk periode lima tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.

**KEEMPAT** : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 merupakan

- a. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan tahun 2021-2026
- b. Landasan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa setiap tahun





KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 10 Desember 2021

**PI. KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA,**



**HJ. RUMAISAH, SKM.,MM**  
Pangkat : Pembina  
NIP 19720327 199503 2 002

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa di Sungguminasa
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa
4. Arsip.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PENETAPAN  
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2021-2026.**

**NOMOR : 410/44/XII/DPMD**  
**TANGGAL : 10 DESEMBER 2021**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	Xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN GOWA ...</b>	<b>15</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Gowa .....	13
2.1.1. Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Gowa .....	13
2.1.2. Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Gowa .....	16
2.2. Sumber Daya DPMD Kabupaten Gowa .....	18
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	18
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	19
2.2.3. Keuangan.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa .....	25
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI</b>	<b>28</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan DPMD Provinsi Sulawesi Selatan .....	30
3.3.1. Telaahan Renstra Kemendagri .....	30
3.3.2. Telaahan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia .....	32
3.3.2. Telaahan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan .....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Tujuan DPMD Kab. Gowa .....	41
4.2. Sasaran DPMD Kab. Gowa .....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
5.1. Strategi DPMD Kabupaten Gowa .....	45
5.2. Arah Kebijakan DPMD Kabupaten Gowa .....	46



<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>49</b>
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	49
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
	8.1. Pola Penyelenggaraan .....	52
	8.2. Pengukuran Hasil .....	52
	8.3. Pembiayaan .....	53
	8.4. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi .....	53
	8.5. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 .....	53
<b>LAMPIRAN :</b>		
	Lampiran 1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2010 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 serta bersifat indikatif. Selain itu penyusunan Renstra SKPD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penetapan indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan lima tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RENSTRA DPMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.


Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik



dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Gowa dengan dokumen perencanaan lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2011-2026 sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887).



23. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2012 Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor 21;



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
44. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan



dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021-2026 sebagai barometer dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berfungsi untuk memantau langsung penyelenggaraan kegiatan pada setiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Gowa.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam periode lima tahun ke depan yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gowa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



- BAB I PENDAHULUAN**, yang memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi serta Isu-Isu Strategis;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, yang memuat tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, yang memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang;
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, yang memuat penjelasan program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat;





**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

**BAB VIII PENUTUP**, yang memuat pedoman transaksi dan kaidah pelaksanaan RENSTRA;



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

##### a. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

##### b. Sekretariat



Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan program;
- 3) Pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- 4) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**c. Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan desa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**d. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa**



Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan dan kerjasama desa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

**e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa**

Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;



- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Gowa**

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan Desa
  - 1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
  - 2) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
  - 3) Seksi Keuangan dan Aset Desa
- d. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa
  - 1) Seksi Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat
  - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
  - 3) Seksi Kerjasama Desa
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
  - 1) Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
  - 2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
  - 3) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa



Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa secara lengkap dapat dilihat berikut ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa





## 2.2. Sumber Daya DPMD Kabupaten Gowa

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur penting dan penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa adalah kesiapan pegawai/aparatur. Jumlah pegawai/aparatur penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebanyak 21 orang, terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 11 orang kepala sub bagian/Kasi dan 5 orang staf. Data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang.

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan seperti pada tabel 2.1 sedangkan data pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	(%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Strata Satu	12 orang	57,15	
2	Strata Dua	5 orang	23,81	
3	Diploma Empat	3 orang	14,28	
4	SMA	1 orang	4,76	
<b>Jumlah Total</b>		<b>21 orang</b>	<b>100</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Juli 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari jumlah 21 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan Strata Satu (S-1) 12 Orang atau (57,15%), kemudian yang berpendidikan Strata Dua (S-2) sebanyak 5 orang (23,81%), kemudian yang berpendidikan Diploma Empat (D-4) sebanyak 3 orang (14,28%), kemudian yang berpendidikan SMA sebanyak 1 orang (4,76%).



Tabel

**Data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>(%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1 orang	4,76%	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	
3	Pembina, IV/a	3 orang	14,28%	
4	Penata Tingkat I, III/d	6 orang	28,5%	
5	Penata, III/c	7 orang	33,33%	
6	Penata Muda Tingkat I, III/b	3 orang	14,28%	
7	Penata Muda, III/a	-	-	
8	Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	
9	Pengatur, II/c	1 Orang	4,76%	
10	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	
<b>Jumlah Total</b>		<b>21 Orang</b>	<b>100%</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Juli 2021

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pangkat dan golongan/ruang dari 21 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sebanyak 1 orang (4,76%), Penata Muda (III/a) sebanyak 1 orang (4,76%), Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 3 orang (14,29%), Penata (III/c) sebanyak 8 orang (38,10%), Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 3 orang (14,29%) sedangkan pegawai yang berpangkat Pembina (IV/a) 4 orang (19,05%) dan Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang (4,76%).

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa menempati 2 (dua) ruangan permanen milik Pemerintah Kabupaten Gowa. Fasilitas bangunan kantor dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan berupa mesin dan peralatan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian besar, yakni alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi. Jumlah dari masing-masing kelompok sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa**

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tanah	3 tanah	
2	Alat-alat angkutan	2 unit	
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	97 unit	
4	Alat studio dan komunikasi	45 unit	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>147 unit</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Maret 2021

**2.2.3. Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai dalam hal ini gaji, tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS.

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan unit kerja eselon III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa

Pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja, seperti disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.4**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**  
**Berdasarkan Jenis Belanja**

NO.	TAHUN ANGGARAN		JENIS BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1	TAHUN 2016	PAGU	1.881.774.033,98	5.355.320.490,00	7.237.094.523,98
		REALISASI	1.833.272.936,00	5.322.969.708,00	7.156.242.644,00
		% CAPAIAN	97,42%	99,40%	98,88%
2	TAHUN 2017	PAGU	1.621.343.109,00	4.421.120.990,00	6.042.464.099,00
		REALISASI	1.495.090.577,00	4.365.149.130,00	5.860.239.707,00
		% CAPAIAN	92,21%	98,73%	96,98%
3	TAHUN 2018	PAGU	2.022.799.109,00	5.954.820.490,00	7.972.178.695,70
		REALISASI	1.921.265.466,00	5.902.936.590,00	7.824.202.056,00
		% CAPAIAN	94,98%	98,13%	98,14%
4	TAHUN 2019	PAGU	2.040.294.156,28	4.635.500.841,00	6.675.794.997,28
		REALISASI	1.677.905.886,00	4.632.590.761,00	6.440.022.938,00
		% CAPAIAN	82,24%	99,94%	96,46%
5	TAHUN 2020	PAGU	2.081.148.376,79	3.317.750.420,00	5.398.898.796,79
		REALISASI	1.643.468.329,00	3.317.750.420,00	4.961.218.749,00
		% CAPAIAN	78,97%	100,00%	91,89%
<b>JUMLAH TOTAL S.D TAHUN 2020</b>		<b>PAGU</b>	<b>9.647.358.785,05</b>	<b>23.684.513.231,00</b>	<b>33.326.431.112,75</b>
		<b>REALISASI</b>	<b>8.571.003.194,00</b>	<b>23.541.396.609,00</b>	<b>32.241.926.094,00</b>
		<b>% CAPAIAN</b>	<b>88,84%</b>	<b>99,40%</b>	<b>96,75%</b>

Sumber : Laporan Tahunan, Realisasi Keuangan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 s.d. Tahun 2020.

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa

Indikator kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan SKPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran target Renstra DPMD periode Tahun 2016 – 2020, seperti disajikan pada tabel berikut :



Renstra DPMD 2021-2026

Tabel 2.5.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase LPM berprestasi	-	✓	-	%	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	10,8	21,6	14,4	16,8	18,0					
2	Persentase LSM aktif	-	✓	-	%	30,8	55,6	75	80,6	83,3	47,22	63,89	91,67	91,67	91,67					
3	Persentase PKK aktif	-	✓	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	Persentase Posyandu aktif	-	✓	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
5	Persentase pendapatan partisipasi dan swadaya terhadap total pendapatan APBDesa	-	-	✓	%	1,70	1,90	9,80	10	10,20	1,7	1,9	11,46	14,49	14,49					
6	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	-	-	✓	%	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100					
7	Persentase desa yang menjadi kawasan desa percontohan	-	-	✓	%	-	-	0,83	0,83	1,65	-	-	0,83	0,83	0,83					
8	Jumlah kelompok teknologi tepat guna (TTG) perdesaan yang dibentuk	-	-	✓	Kelompok	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
9	Persentase badan usaha milik desa (BUM Desa) yang berkembang	-	-	✓	%	8,26	12,40	16,53	20,66	24,79	8,26	12,40	20,66	22,31	24,79					
10	Persentase pemerintah desa yang menyampaikan LPPDesa tepat waktu	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
11	Persentase pemerintah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
12	Persentase pemerintah desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
13	Persentase desa/Kelurahan kategori cepat berkembang	-	✓	-	%	8,98	11,98	14,97	17,96	20,96	10,78	12,57	23,95	35,93	38,92					
14	Persentase asset dan srapras dalam kondisi baik	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100					
15	Hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD	-	-	✓	Kategori	-	B	B	BB	BB	-	B	BB	BB	BB					
16	Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKP baik	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100					
17	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	-	-	✓	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1					
18	Ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan Dinas PMD	-	-	✓	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1					
19	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100					



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan Internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

### 1. Lingkungan Internal

#### KEKUATAN (S)

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran

#### KELEMAHAN (W)

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;



- b. Belum tersedianya sistem informasi data;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- d. Kurangnya tenaga fungsional

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **PELUANG (O)**

- a. Adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program – program bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

### **ANCAMAN (T)**

- a. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan;
- b. Masih rendahnya kualitas SDM di perdesaan;
- c. Besarnya jumlah keluarga miskin;
- d. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;



- e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
- f. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masih relatif terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat;
- b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
- c. Rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana yang ada, peran serta dan akselerasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sangat kurang, maka antara pemerintah dengan masyarakat dan LSM yang dapat didayagunakan sebagai dinamisator, fasilitator, inovator dan investor untuk sistem dukungan pemberdayaan masyarakat.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana desa, masih adanya sarana dan prasarana kantor desa yang sudah tidak layak pakai.



- e. Belum maksimalnya pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa dan teknologi tepat guna, kurang berkembangnya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan upaya-upaya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita–cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Adapun visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang merujuk pada visi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh  
Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***

Visi di atas memiliki tiga kata kunci visi, sebagai kondisi umum yang ingin diwujudkan selama kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu :

- a. ***Masyarakat yang Unggul*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
- b. ***Masyarakat yang Tangguh*** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
- c. ***Tata Kelola pemerintahan terbaik*** dimaknakan sebagai kondisi



pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
- b. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
- c. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Adapun Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati adalah Program Penataan Desa.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.1.1. Telaahan Renstra Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)**

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sangat memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yakni (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan



pemerintahan yang meliputi: Kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan daerah, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Untuk tugas pokok dan fungsi tersebut Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Desa. Kejelasan kedudukan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan kekuatan utama Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki sejumlah peluang yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan desa, melalui upaya-upaya pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan desa, memberikan fasilitasi, penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan. Adapun tantangannya yaitu dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas waktu penyelesaian APBD belum diikuti sepenuhnya dengan komposisi anggaran yang berorientasi kepada Penggunaan Belanja Daerah untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih optimal oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri RI menentukan tujuan strategis yaitu optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan



akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam masyarakat.

### **3.1.2. Telaahan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia**

Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi. Selain adanya mandate dari RPJMN 2020-2024, untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ada mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Kedua, undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialism undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun



desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalam implementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ketiga, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerah antara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menggerakkan dan mengintegrasikan Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan. Persoalannya, walaupun telah banyak target yang dicapai selama ini, namun berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan. Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2)



tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

### **3.1.3. Telaahan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan serta peluang yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks, seperti yang dijelaskan berikut :

#### **3.1.3.1. Tantangan**

##### **a. Pelaksanaan kewenangan**

##### **1) Penataan Desa dan Desa Adat**

- ✓ Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Masih rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa.
- ✓ Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ✓ Masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam hal pembinaan desa.

##### **2) Kerjasama pemerintahan desa dan desa Adat**

- ✓ Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa terkait pentingnya kerjasama desa.
- ✓ Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah (provinsi/kabupaten) dalam kerjasama desa.



- ✓ Lembaga kerjasama desa yang dalam hal ini adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- ✓ Minimnya fasilitasi dan pendampingan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalin kerjasama lintas desa pada sektor pengembangan BUMDes.

### **3) Administrasi pemerintahan desa dan desa Adat**

- ✓ Belum ada sistem pendokumentasian administrasi yang tidak tertata.
- ✓ Administrasi belum terupdate secara berkala.

### **4) Evaluasi Perkembangan Desa dan desa Adat**

- ✓ Progres peningkatan status desa dan desa adat belum berjalan secara optimal.
- ✓ Pemerintah desa belum mengetahui dan memahami indikator peningkatan status desa.
- ✓ Adanya kesalahan persepsi oleh pemerintah desa bahwa perubahan status desa justru mengurangi bantuan terhadap desa.
- ✓ Sistem data base desa dan desa adat belum dilakukan secara periodic.
- ✓ Belum optimalnya asistensi dan monitoring oleh pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa terkait pengelolaan data base.
- ✓ Pelaksanaan evaluasi belum dijalankan secara berkala.

### **5) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**





- ✓ Terjadi kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan.
- ✓ Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, mereka cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- ✓ Umumnya lokasi tempat bermukimnya komunitas adat meliputi beberapa desa sehingga pembinaan berbasis desa cenderung agak sulit dilakukan.
- ✓ Belum efektifnya sistem pembinaan dan penataan komunitas masyarakat adat yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat/provinsi dan kabupaten.

#### **b. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota**

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- 1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah undang-undang tersebut.



- 2) Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik daripada kearifan lokal.
- 3) Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat di pedesaan.
- 4) Kecenderungan heterogenitas tatanan social masyarakat pedesaan.
- 5) Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- 6) Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat pedesaan.
- 7) Pandemi covid-19 diawal tahun 2020 berdampak luas terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

### **3.1.3.2. Peluang**

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan.
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib provinsi.



- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
- d. Posisi Sulawesi Selatan sebagai jalur lalu lintas antar wilayah dan antar kawasan bagi pusat perdagangan di Indonesia Timur.
- e. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
- f. Isu pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi ranah pemerintah namun sudah menjadi isu global dan kebijakan para pelaku pembangunan baik itu swasta (Coorporate), organisasi masyarakat sipil, ormas, dan perguruan tinggi.
- g. Sumber pendanaan bukan hanya dari APBN dan APBD akan tetapi juga bersumber dari lembaga donor, CSR, dan pemerintah desa melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat terkait dengan isu-isu pembangunan baik itu pembangunan yang berasal dari hasil survei dan konsultasi publik, kondisi 6 muatan KLHS dan hasil proyeksi indikator TPB yang butuh upaya tambahan dilakukan



analisis integrasi untuk melihat keterkaitan antara satu permasalahan atau isu dengan permasalahan lainnya.

Selain menentukan faktor kunci pengambilan keputusan, melalui model ini juga dapat ditunjukkan variabel ungkit yang dapat mengubah atau mengintervensi sistem, diantaranya pengelolaan sumber daya air, infrastruktur wilayah, iklim usaha dan investasi, industri inovasi dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan pada hasil analisis ini maka isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Gowa dapat disimpulkan dalam beberapa hal diantaranya :

- a. Potensi kerusakan lahan
- b. Resiko Bencana
- c. Kemiskinan
- d. Jasa dan Perdagangan
- e. Kegiatan Perkotaan
- f. Pengelolaan Sumber Daya Air
- g. Infrastruktur Wilayah
- h. Iklim Usaha dan Investasi
- i. Industri dan Inovasi
- j. Tata Kelola Pemerintahan

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional serta berbagai permasalahan pelaksanaan di pemerintahan desa yang dihadapi saat sekarang, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Gowa ditinjau dari gambaran visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya sinergisitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap program yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Banyaknya inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) yang tidak teridentifikasi ditingkat desa.
- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia di desa yang mampu mengelola BUMDes secara profesional.
- d. Sebagian BUMDes yang ada saat ini belum memiliki jaringan dan pemasaran yang luas untuk pengembangan usaha.
- e. Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola LPM terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- f. Belum maksimalnya peran Kelembagaan ditingkat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

#### 4.1. Tujuan

Untuk mewujudkan misi 3 kabupaten Gowa sesuai RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yakni ***Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan*** maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan 1 (satu) tujuan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kemajuan pembangunan desa, indikator tujuan persentase desa mandiri dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima yakni 18,18% atau 22 Desa Mandiri pada tahun akhir renstra.



## 4.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator sasaran diuraikan sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan ***Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa*** ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu ***Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa***, yang diukur dengan :

- 1) Persentase Desa Maju, dengan target 81,82% atau 99 desa maju pada tahun 2026.
- 2) Persentase Desa Berkembang, dengan target 0,00% atau 0 desa berkembang pada tahun 2026.
- 3) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik, dengan target 100% atau 121 desa yang memiliki sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik pada tahun 2026.
- 4) Rata-Rata jumlah Kelompok Bina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan target 3 Kelompok atau 501 Kelompok Binaan LPM pada tahun 2026.
- 5) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, dengan target 33,08 Kelompok atau 5.525 Kelompok Binaan PKK pada tahun 2026.
- 6) Persentase LPM Berprestasi, dengan target 19,76% atau 33 LPM Berprestasi pada tahun 2026.
- 7) Persentase LSM Aktif, dengan target 100% atau 31 LSM Aktif pada tahun 2026.
- 8) Persentase PKK Aktif, dengan target 100% atau 167 PKK Aktif pada tahun 2026.
- 9) Persentase Posyandu Aktif, dengan target 100% atau 793 Posyandu Aktif pada tahun 2026.



- 10) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 6,10% atau total keseluruhan dana swadaya dibagi dengan pagu swadaya pada tahun 2026.
- 11) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 100% atau 1 Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2026.

Selanjutnya hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran, seperti diuraikan pada tabel berikut :





Renstra DPMD 2021-2026

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemajuan pembangunan desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	41,32%	49,59%	57,85%	71,90%	79,34%	81,82%
2			Persentase Desa Berkembang	48,76%	38,84%	28,93%	13,22%	4,13%	0%
3			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4			Rata-Rata jumlah Kelompok Bina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok
5			Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	33.08 Kelompok	33.08 Kelompok	33.08 Kelompok	33.08 Kelompok	33.08 Kelompok	33.08 Kelompok
6			Persentase LPM Berprestasi	10.78%	12.57%	14.37%	16.17%	17.96%	19.76%
7			Persentase LSM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8			Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9			Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	5.64%	5.64%	5.75%	5.87%	5.98%	6.10%
11			Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa

Berlandaskan pada tujuan ***meningkatkan kemajuan pembangunan desa***, maka disusun strategi pembangunan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa yang senantiasa bertumpu pada upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk menempatkan masyarakat sebagai subyek (*pelaku*) bukan hanya sebagai obyek pembangunan.

Strategi yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya mencapai tujuan adalah :

1. Peningkatan status desa mandiri
2. Peningkatan status desa maju
3. Peningkatan status desa berkembang
4. Peningkatan cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
5. Peningkatan kelompok bina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
6. Peningkatan jumlah kelompok binaan PKK
7. Peningkatan LPM berprestasi
8. Peningkatan LSM aktif
9. Peningkatan PKK aktif



10. Peningkatan posyandu aktif
11. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

## **5.2. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa**

Berdasarkan agenda pokok dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, maka arah kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021 harus mendukung kelima agenda prioritas pembangunan Kabupaten Gowa lima tahun kedepan.

Dalam mewujudkan target tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang membantu menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab Bupati Gowa dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menetapkan 9 (sembilan) arah kebijakan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa pada tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.
2. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatnya pengembangan kerjasama desa.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Meningkatkan kelompok teknologi tepat guna dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.
6. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.
7. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
8. Meningkatkan persentase desa/kelurahan kategori cepat



9. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Selanjutnya penyajian secara lengkap mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Strategi dan Kebijakan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Strategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kemajuan Pembangunan desa	Meningkatnya status kemajuan kemandiriandesa	Persentase desa maju	Peningkatan status desa maju	Penguatan status kemajuan kemandirian desa
			Persentase desa berkembang	Peningkatan status desa berkembang	Penguatan status desa berkembang
			Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	Peningkatan cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	Penguatan cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
			Rata-rata jumlah kelompok bina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Peningkatan kelompok bina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Penguatan kelompok bina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Peningkatan jumlah kelompok binaan PKK	Penguatan kelompok binaan PKK
			Persentase LPM berprestasi	Peningkatan LPM berprestasi	Penguatan LPM berprestasi
			Persentase LSM aktif	Peningkatan LSM aktif	Penguatan LSM yang aktif
			Persentase PKK aktif	Peningkatan PKK aktif	Penguatan PKK yang aktif
			Persentase posyandu aktif	Peningkatan posyandu aktif	Penguatan posyandu aktif
			Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Penguatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
			Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Penguatan program pemberdayaan masyarakat



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan rumusan secara teknis dan merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mempunyai relevansi yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) Kegiatan, adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten,**  
dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**b. Program Penataan Desa,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Penataan Desa.



- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya penyajian secara lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.1 pada lampiran 1.

**BAB 52****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa merupakan variabel - variabel tolak ukur keberhasilan program yang mencakup dan meliputi berbagai bidang kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Adapun Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa yakni ***Persentase Desa Mandiri, dengan target 19,01% atau 23 desa mandiri pada tahun 2026.***

Selanjutnya secara lengkap indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa, serta target capaian setiap tahun seperti disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Desa Mandiri	%	9,8	10,74	12,40	14,05	16,53	18,18	19,01





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pola Penyelenggaraan**

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir dan kemudian isu pokok baru terkait lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja organisasi untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk ditindaklanjuti.

#### **8.2. Pengukuran Hasil**

Pengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya.

Berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran, pengukuran hasil dilakukan terhadap capaian kinerja atas indikator dari target kinerja program yang disusun melalui proses restrukturisasi program dan selanjutnya ditetapkan sebagai acuan dalam Rencana



Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Untuk dimensi perencanaan tahunan, indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 diuraikan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun rencana.

### **8.3. Pembiayaan**

Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 berasal dari APBD Kabupaten Gowa, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN termasuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), swadaya masyarakat dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.4. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi**

Kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unit kerja organisasi terendah hingga eselon II.

### **8.5. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027**

Sehubungan dengan masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 akan berakhir pada Tahun 2026, maka dengan pertimbangan : (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021, serta (3) mengingat Tahun 2027 adalah tahun transisi masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2027 disusun dan mengacu pada Rencana



Renstra DPMD 2021-2026

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2027.

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

PIH KETUA DPMD KABUPATEN GOWA,



**H.J. RUMAISAH. SKM..MM**  
Pangkat : Pembina  
NIP 19720327 199503 2 002



Renstra DPMD 2021-2026

LAMPIRAN 1

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026  
Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada Akhri Periode Renstra (2026)	
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</i>																					
<i>Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan</i>																					
<i>IKU : Persentase Desa Mandiri</i>																					
Meningkatkan kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatny status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	2	13	1															
			Persentase Desa Berkembang	2	13	1	2.01														
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	30,000,000	100%	32,000,000	100%	34,000,000	100%	36,000,000	100%	38,000,000	100%	170,000,000		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	2,728,780,246	100%	2,856,236,889	100%	2,727,721,163	100%	2,966,386,858	100%	3,046,721,544	100%	14,325,846,700		



Renstra DPMD 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi			
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhri Periode Renstra (2026)						
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp					
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	2	13	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	1,988,051,996	100%	2,050,625,556	100%	2,111,867,965	100%	2,182,100,878	100%	2,248,023,903	100%	10,580,670,298		
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	2	13	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	59,800,000	100%	68,300,000	100%	71,600,000	100%	82,400,000	100%	95,600,000	100%	377,700,000		
				2	13	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	229,278,000	100%	474,728,840	100%	281,209,205	100%	457,348,369	100%	583,605,269	100%	2,026,169,683		



Renstra DPMD 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhri Periode Renstra (2026)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2.13.1.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	402,000,000	100%	200,575,150	100%	198,136,428	100%	176,702,820	100%	48,702,536	100%	1,026,116,93		
				2.13.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7,040,000	100%	16,122,391	100%	16,606,063	100%	17,104,244	100%	17,617,372	100%	74,490,070		
				2.13.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	12,610,250	100%	13,884,952	100%	14,301,502	100%	14,730,547	100%	15,172,464	100%	70,699,715		



Renstra DPMD 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhiri Periode Renstra (2026)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa		2 13 2	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI	0%	100%	80,000,000	100%	112,000,000	100%	80,000,000	0%	0	0%	0	100%	272,000,000		
				2 13 2 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	0%	100%	80,000,000	100%	112,000,000	100%	80,000,000	0%	0	0%	0	100%	272,000,000		
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa		2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASEKERJA SAMADESA YANG DIBINA	100%	100%	1,090,718,746	100%	1,863,942,354	100%	860,764,641	100%	2,248,848,244	100%	2,330,249,324	100%	8,394,523,309		
				2 13 3 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Terfasilitasi	100%	100%	1,090,718,746	100%	1,863,942,354	100%	860,764,641	100%	2,248,848,244	100%	2,330,249,324	100%	8,394,523,309		



Renstra DPMD 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhri Periode Renstra (2026)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa		2 13 4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	2,279,865,000	100%	1,209,823,873	100%	2,932,999,276	100%	1,352,724,679	100%	1,392,561,902	100%	9,167,974,730		
				2 13 4 2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	2,279,865,000	100%	1,209,823,873	100%	2,932,999,276	100%	1,352,724,679	100%	1,392,561,902	100%	9,167,974,730		





Renstra DPMD 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD enang gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhiri Periode Renstra (2026)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa		2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	CAKUPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA YANG AKTIF	100%	20%	431,000,000	20%	456,661,286	20%	461,453,582	20%	475,577,014	20%	494,930,865	100%	2,319,622,747		
				2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	100%	100%	431,000,000	100%	456,661,286	100%	461,453,582	100%	475,577,014	100%	494,930,865	100%	2,319,622,747		


 Plt. KEPALA DINAS PMD KABUPATEN GOWA,  
 RUMAYSAH, SKM.,MM  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. : 19720327 199503 2 002



Renstra DPMD 2021-2026